



Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung

Fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di kecamatan;

No. SK :

Persyaratan

1. Proses Pembuatan KK Baru;
2. Mengisi formulir isian Kart Keluarga (F1.01) dengan lengkap, benar dan jelas ditandatangani pemohon dan disahkan oleh Pihak Desa, Rt, RW;
3. Surat Nikah / Akta Perkawinan, Akta Kematian, Surat Cerai / Akta Perceraian, Dokumen Kepegawaian, ijazah dan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Proses Pembuatan KK Hilang
5. Kartu Keluarga asli jika perubahan;
6. Fotocopy KK dan Surat Kehilangan dari kepolisian jika hilang;
7. Berkas pendukung yang berkaitan dengan perubahan data, misalnya Akta Kelahiran dan lainnya.
8. proses pembuatan KK Rusak
9. Kartu Keluarga Asli
10. Berkas pendukung yang berkaitan dengan perubahan data, misalnya Akta Kelahiran dan lainnya.
11. Foto Copy E-Ktp jika di perlukan
12. Data lain lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator SIAK di Kecamatan;
4. Operator SIAK di Kecamatan memasukkan data ke dalam data base dan melakukan pemindahan data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikasi SIAK di Kabupaten melalui system;
5. Petugas verifikasi SIAK di Kabupaten Lumajang melakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu keluarga (KK) teregistrasi dan bertanda tangan elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Petugas Verifikasi di Kabupaten Lumajang mengirimkan data Kartu Keluarga (KK) ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses cetak;



Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung

Waktu Penyelesaian

12 Menit

1. Pemohon mengisi buku tamu.
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas verifikasi/operator
3. Petugas operator memverifikasi dan mencetak Karti keluarga terbaru
4. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga terbaru kepada pemohon.
5. Jika terjadi gangguan sistem aplikasi pada proses pembuatan Kartu Kelurga sehingga mengharuskan pemohon menunggu lebih dari jangka waktu penyelesaian, petugas pelayanan memberikan surat pengambilan dan meminta no hp pemohon untuk kemudahan dalam pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilayani melalui IKM elektronik dan non elektronik.